



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
NOMOR 124. a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN NANAET DUABESI KABUPATEN BELU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan  
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan  
Kecamatan Kabupaten Belu Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022  
Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanaet Duabesi Nomor 18/PL/53.0423/2023 Tanggal 28 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NANAET DUABESI KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

Nama : Yosep Leto

Nip : 19690405 200906 1 006

Jabatan : Staf Sekretariat PPK

KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Nanaet Duabesi hingga ditetapkannya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan yang baru.

KETIGA : Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas selama menjadi Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Nanaet Duabesi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 1 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria